

Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan

Irma Astried Laloan^{a, 1*}, Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si^{b, 2}, Dr. Jeane Langkai, M.Si^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Pascasarjana, Tomohon Indonesia

¹ Irma.laloan87@gmail.com* ; siscakairupan@unima.ac.id; jeanelangkai@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Policy,
Non-cash food aid,
Welfare

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation process of the Non Cash Food Assistance program which is regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 in South Tomohon District. The method used in this study is a qualitative method with triangulation / combined data analysis techniques. The results show that the stages carried out in providing non-cash food assistance had been implemented but in the source of funds, bureaucratic structures, data verification, and implementation evaluation there were still imbalances in the results of the policy of providing non-cash food aid because it was found that people who were truly poor had not received assistance while the community those whose economies are able to still receive assistance.

INTISARI

Kata kunci:

Kebijakan,
Bantuan pangan nontunai,
Kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa proses implementasi program Bantuan Pangan Nontunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 di Kecamatan Tomohon Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik analisis data triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam pemberian bantuan pangan nontunai sudah dilaksanakan namun dalam sumber dana, struktur birokrasi, verifikasi data, dan evaluasi implementasi masih terjadi ketimpangan hasil dan kebijakan pemberian bantuan pangan nontunai karena di dapati masyarakat yang benar miskin belum mendapat bantuan sedangkan masyarakat yang ekonominya sudah mampu masih tetap mendapat bantuan.

Copyright © 2020 (Irma Laloan). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam dasar pertimbangannya mengamanatkan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara bertanggung jawab mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat

terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara secara terencana, terarah, dan berkelanjutan [2]. Dalam rangka menimplementasikan peraturan-peraturan di atas dan agar pemberian bantuan kepada penerima manfaat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi maka Menteri Sosial mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai [1]. Kebijakan ini menjelaskan bahwa dalam rangka

*Korespondensi Penulis; e-mail: irmalaloan@gmail.com

memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, maka negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai dan akuntebel, efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif.

Observasi di lapangan didapati permasalahan diantaranya : a) Keluarga Penerima Manfaat belum memahami program ini, b) belum memahami manfaat program, c) saldo pada bank penyalur nihil, d) adanya pengurus rumah tangga yang kabur dari rumah yang berdampak pada penerimaan manfaat belum bisa disalurkan, e) kartu KKS hilang sedangkan KKS tidak dapat di terbitkan, sementara KPM sangat memerlukan bantuan tersebut, f) pendamping PKH belum memahami pelaksanaan teknis program, g) jumlah pendamping hanya 19 (Sembilan Belas) orang, sementara penerima KPM Kota Tomohon data terakhir berjumlah 4353 KPM. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas maka dilakukan pengkajian dari dimensi kebijakan publik. Fokus dalam penelitian ini yaitu evaluasi implementasi program Bantuan Pangan Nontunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 di Kecamatan Tomohon Selatan [1].

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik Dalam Hubungan Dengan Kebijakan Publik.

Langkai membahas pandangan Frederickson yang membagi kedudukan konsep publik dalam lima model formal dimana dikemukakan bahwa kedudukan konsep publik dapat dipandang dari: 1) model perspektif pluralis, 2) model perspektif pilihan publik, 3) model perspektif legislatif, 4) model perspektif penyedia layanan dan 5) model perspektif kewarganegaraan. Chandler dan Plano memandang administrasi publik sebagai proses manajerial memandang administrasi publik sebagai proses manajerial dalam hal mengorganisir dan mengkoordinasikan sumberdaya yang tersedia melalui proses formulasi, implementasi dan pengelolaan keputusan-keputusan dalam bentuk kebijakan publik. Syafiee, membahas konsep administrasi publik yang dikemukakan oleh Henry dan Gordon [3]. Henry mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat. Tujuannya agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Gordon mengatakan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

B. Kebijakan Publik Dan Urgensinya

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu [4]. Easton dalam Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah [4].

C. Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan [5]. Kedua pandangan tersebut mengandung kesamaan karena memandang implementasi sebagai tahap kegiatan sesudah perumusan kebijakan publik. Santoso, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif [6]. Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoperasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan-tindakan sementara. Santoso menilai bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan maksud mengoperasionalkan kebijakan secara efektif dalam arti memberi penekanan pada efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam hal ketepatan waktu sesuai kebutuhan sasaran dan ketepatan pemanfaatan sumberdana. Kebijakan publik dalam bentuk undangundang memerlukan pedoman umum atau pedoman pelaksanaan. Implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yang dibahas oleh Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan [7]. Tindakan tersebut mencakup tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan dalam keputusan

D. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Van Meter dan Van Horn .

Langkai menulis bahwa model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa antara kebijakan publik, implementor dan kinerja implementor kebijakan publik harus berjalan searah untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan

- [8].
2. Model Mazmanian dan Sabatier. Model Mazmanian dan Sabatier ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga karakteristik yaitu: 1) aspek Independen atau karakteristik Masalah, 2) aspek Intervening atau karakteristik kebijakan, 3) aspek dependen atau faktor ekstern yang berpengaruh pada implementasi kebijakan [5].
 3. Model Hogword dan Gunn.
 4. Model Hogword dan Gunn ini mengemukakan delapan syarat untuk melakukan implementasi kebijakan sebagai berikut: 1) jaminan bahwa kondisi eksternal di luar organisasi tidak akan menimbulkan masalah besar, 2) ketersediaan sumber daya yang cukup, 3) keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan, 4) implementasi kebijakan didasarkan pada hubungan kausal yang andal, 5) kausalitas hubungan, 6) kebergantungan pada aspek lain yang rendah, 7) kualitas pemahaman dan komitmen para pihak dan 8) perincian dan pengurutan tugas-tugas yang benar [9].
 5. Model Googin, Bowman, dan Lester. Model Googin, Bowman, dan Lester ini mengembangkan model implementasi kebijakan dengan mengedepankan komunikasi sebagai penggerak implementasi kebijakan yang dirumuskan secara ilmiah antara aspek independen, intervening, dan dependen [10].
 6. Model Grindle Model Grindle ini menekankan bahwa isi kebijakan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Isi kebijakan yang dimaksud mencakup hal-hal berikut: 1) kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, 2) manfaat yang dihasilkan, 3) perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan regulator kebijakan, 5) pelaksana kebijakan, 6) Sumberdaya yang digunakan [11].
 7. Model Elmore Model Elmore ini dimulai dengan menawarkan konsep model dimana kegiatan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi pemahaman aktor yang terlibat dalam proses implementasi tentang tujuan, strategi, aktivitas yang mendorong masyarakat. Komitmen pejabat pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan. Untuk itu kebijakan harus dirumuskan sesuai hasil identifikasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi sasaran. Selanjutnya apakah implementor mampu mengimplemetasikan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya [12].
 8. Model Edward Model Edward ini menyarankan bahwa, untuk efektifitasnya implementasi kebijakan disarankan memperhatikan empat isu pokok yakni: communication, resource, disposition or attitudes, and bureaucratic structures. Isu pertama adalah komponen komunikasi maksudnya bagaimana isi kebijakan dikomunikasikan pada masyarakat dan pelaksana kebijakan. Isu kedua adalah komponen ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan. Isu ketiga adalah komponen sikap para pihak yang terlibat dalam kebijakan. Isu keempat adalah komponen struktur dan hirerghi organisasi pelaksana kebijakan [13].

E. Kebijakan Publik Dalam Perspektif Kesejahteraan

Drewnoski mengukur kesejahteraan dari tiga aspek; tingkat perkembangan fisik seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya,

• tingkat mentalnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dan intergrasi dan status social [14].

Selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat [15].

F. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak [16]. Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. yang difokuskan pada: a). Pemahaman Keluarga Penerima Manfaat tentang program dan manfaat program, b). Pemahaman pendamping PKH tentang pelaksanaan teknis program, c). Teknis penyaluran bantuan non tunai, d). Manfaat perbaikan gizi yang diperoleh KPM di Kecamatan Tomohon Selatan. Sumberdata observasi, wawancara semi terstruktur kepada:

a). Keluarga penerima Manfaat, b). Pendamping PKH, c). Kepala Lingkungan, d). Lurah, e). Camat Tomohon Selatan, f). Kepala Sub Bagian Keuangan Aset dan Pelaporan, g). Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, h). Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sumber sekunder: a). kebijakan terkait, dan b). data-data KPM. Data dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi gabungan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Proses Implementasi Kebijakan Bantuan Tunai ke Bantuan Non Tunai di Kecamatan Tomohon Selatan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplentasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa [18]. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, namun masih terdapat masalah dalam proses implementasi yaitu:

B. Sumber Dana

Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau pemerintah daerah (pemda) memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 Pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota," Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, Poin 8 menyatakan, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen. Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota,"

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 secara jelas Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Namun jelas dari hasil

wawancara dengan para informan belum adanya sinkronisasi antara anggaran yang ada di pusat APBN dalam hal ini kementerian sosial dengan pemerintah kota APBD yakni Dinas Sosial, karena anggaran yang ada dari Dinas sosial untuk program PKH masih sangat minim sering di pangkas oleh TAPD dengan alasan ada skala prioritas di atas prioritas.

C. Struktur Birokrasi

Strategi law enforce adalah bagian dari strategi konsekuensi, yaitu suatu cara yang menghendaki agar setiap organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan harus didasarkan atas peraturan hukum yang ditetapkan menurut Evie Masengi Dasar hukum penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab tanpa dasar hukum yang menjadi pedoman maka sukar untuk mencapai tujuan internal organisasi maupun tujuan pembangunan daerah. Ketentuan hukum harus dijadikan sebagai pedoman, dasar kegiatan, petunjuk arah, pembatasan ruang lingkup tugas wewenang, sehingga menjadi syarat yang mutlak (condition sine quanon) yang harus ada dan tersedia untuk diaplikasikan [19]. Sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta di dukung dengan jawaban informan maka peneliti menyimpulkan struktur birokrasi yang ada khususnya antara implementer dan implementer teknis masih kurang bersinergi ini jelas terlihat dalam ketidak tahuan camat mengenai adanya pendamping PKH, pada hal jelas dalam pedoman PKH yaitu :

Pelaksana PKH Kecamatan adalah Pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator Pendamping tingkat kecamatan. Pelaksana PKH Kecamatan bertugas: 1) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain; 2) melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa; 3) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; 5) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan 6) melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten/kota [20] Tidak adanya kordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah kecamatan dan juga di kelurahan menjadikan kebijakan ini kurang di pahami yang seharusnya koordinasi harmonis ini dibangun untuk mewujudkan PKH yang kondusif dan membangun sinergitas semua pihak yang terlibat. Sehingga

program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin bisa bermanfaat dengan maksimal.

D. Verifikasi Data

PKH merupakan program Pemerintah yang bersumber dari APBN, dikelola Kementerian Sosial RI dan dibantu Dinas Sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pendamping PKH di setiap desa/Kecamatan.

Validasi dan Pertemuan Awal, Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut: 1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat 2) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya. 3) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diberikan "Kartu KKS" (Kartu Keluarga

Sejahtera) yang berfungsi sebagai alat transaksi yang dicetak berdasarkan permintaan dari Kementerian Sosial. Jadi, semua calon penerima bantuan (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) datanya bersumber dari BDT Kementerian Sosial yang masuk ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) PKH. Orang miskin yang namanya tidak termasuk dalam BDT SIM PKH dipastikan tidak akan menerima bantuan PKH, kecuali ada penambahan data penerima dari Kemensos RI. Karena itu Pendamping PKH berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan *up to date* calon KPM dan sekaligus mencoret KPM yang tidak layak/ pindah/ meninggal sekaligus dibuktikan dengan KK dan KTP yang bersangkutan. Adapun Pendamping PKH tiap-tiap desa hanya memvalidasi dan memverifikasi "kelayakan" dari calon KPM dari data yang diterima dari Kementerian Sosial, karena jika tidak layak maka calon KPM tersebut akan diusulkan untuk "dicoret".

Kenyataannya dilapangan peneliti menjumpai adanya ketimpangan antara data Kementrian Sosial dan juga kepala lingkungan disetiap desa karena sering dijumpai data orang yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan sedangkan orang yang memang miskin tidak terdaftar sebagai penerima PKH disebabkan oleh data yang ada pada kementrian sosial benar dari BPS namun belum di verifikasi validasi kembali datanya oleh dinas sosial kota tomohon di karenakan belum ada dana untuk itu.

E. Evaluasi Implementasi

Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi

kebijakan ,dan evaluasi lingkungan kebijakan.Oleh karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan, akan berhasil guna atau tidak. Namun demikian, konsep di dalam konsep "evaluasi" sendiri selalu terikat konsep "kinerja" sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna "kegiatan pasca" [17]. Hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dilapangan didapati bahwa para implementer teknis mereka mengerti secara umum mengenai bantuan sosial tetapi untuk kriteria penerima mereka belum paham karena ketika diminta data mereka langsung memasukkan nama tanpa memisahkan kriteria yang cocok dengan nama calon penerima PKH.

F. Proses Evaluasi Pemberian Bantuan dari Tunai ke Non Tunai yang berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat.

Mengulas kembali tentang bantuan PKH tidak lepas dari polemik bantuan tunai yang pada tahun 2017 menurut Perpres no.63 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, model penyaluran bantuan dikonversi dari yang semula tunai diubah menjadi non tunai. Model penyaluran bantuan ini merupakan perbaikan dari penyaluran sebelumnya yaitu menggunakan sistem tunai mengharuskan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan uang cash yang bisa di ambil di kantor post setiap jadwal penyaluran bantuan sedangkan dalam bantuan non tunai penyalurannya menggunakan ATM, kondisi tersebut membuat KPM lebih mudah kapan saja untuk mengambil bantuan dibank asalkan memiliki ATM. Namun didapati dari hasil observasi dan wawancara dilapangan bahwa masih ada masalah yang sulit di selesaikan yaitu ada saldo tapi tidak dapat ditarik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Program pengentasan kemiskinan ini sudah dianggap baik karena sudah membantu masyarakat miskin namun ada kalahnya warga merasa bantuan ini adalah rezeki untuk keluarga jadi meski sudah mampu tapi tetap menerima bantuan, oleh karena itu alternatif untuk menempel stiker penerima PKH dengan harapan penerima manfaat yang sebetulnya ekonominya telah berkecukupan akan malu dan mengundurkan diri dari program keluarga harapan.

Kesimpulan

Belum adanya sinkronisasi antara anggaran APBN Kementerian social, APBD Dinas sosial berdasar kondisi riel di kecamatan Tomohon Selatan. Belum tercipta kordinasi antara pendamping PKH, pemerintah kecamatan, kelurahan. Terdapat perbedaan data antara BPS, Kementrian Sosial, Dinas Sosial, dan kepala lingkungan disetiap

desa. Implementer teknis (Kepala Lingkungan) belum memahami kriteria penerima KPM. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)) ditemplei stiker penerima PKH agar keluarga yang ekonomi sudah mampu merasa malu dan meminta graduasi mandiri.

Referensi

- [1] Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
- [2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- [3] Syafiee, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- [5] Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- [6] Santoso H. Memahami Krisis Lanjut Usia. Jakarta: PT.Gunung Mulia; 2009
- [7] Winarno. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [8] Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan. Implementasi, yongyakarta.
- [9] Hogwood, Brian W, and Lewis Gunn, 1986, Policy Analysis for the Real. World, Oxford University Press.
- [10] Goggin, Malcolm L. Ann O'M. Bowman. James P.Lester. Laurence. J.O'Toole,Jr.,1990. Implementation Theory and Practice toward a. Third Generation.
- [11] Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World., Princnton University Press, New Jersey.
- [12] Elmore, Richard F., 1979., Organizational Model of Social Programe. Implementation., Public Policy.
- [13] Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy: Jakarta.
- [14] Bintarto. 1989. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [15] Todaro, Michael P. 2003. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga". Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [16] Todaro, Michael P. 2003. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga". Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [17] Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan Proses. Jakarta: elex Media Komputindo
- [18] Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul.
- [19] J. Mantiri, A. R. Dilapanga, and C. Mongi, "Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm., 2020.*